



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

NURUL FITRI, SE, Umur : 46 Tahun, Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 07-10-978,
Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam status Perkawinan : Cerai Hidup, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lr. Cahaya Bulan No. 274/480 RT 012 RW 005 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

Untuk selanjutnya sebagai :----- Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, dibawah register perkara No. 2/Pdt.P/2025/PN Plg tertanggal 2 Januari 2025, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ayah Pemohon Bernama M. BAKRI DARMA pada tanggal 11 Juli 2006 telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit dikarenakan Sakit
- Bahwa kematian almarhum M. BAKRI DARMA tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor catatan kependudukan dan catat sipil kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian
4. Fotocopy Akta Cerai Pemohon
5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
6. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama M. BAKRI DARMA kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian M. BAKRI DARMA dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 11 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. BAKRI DARMA dalam usianya yang ke 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Lorong Cahaya Bulan No. 420 RT 020 RW 005 Kelurahan 32 Ilir Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy KTP milik Pemohon atas nama Nurul Fitri disebut bukti P-1

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy surat kuasa Ahli Waris tanggal 16 Desember 2024 disebut P-2;
3. Fotocopy surat keterangan Kematian atas nama M.Bakri Darma No.475/01/VII/32/2006 dari kantor kelurahan 32 Ilir tanggal 17 Juli 2021 disebut P-3
4. Fotocopy Akta Cerai No.119/AC/2022/Pa.Plg tanggal 4 Juli 2022 disebut Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga milik Pemohon disebut bukti P-5 ;
6. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Nurul Fikri No.1671-LT-12082024-0016 tanggal 28 agustus 2025 disebut bukti P-6

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Nurmala Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena karena saksi ada hubungan besan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin membuat akte kematian orang tuanya ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang hendak diajukan akta kematian adalah bernama M.Bakri Darma ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang Bernama M.Bahri Darma meninggal di Palembang pada tahun 2006 ;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit jantung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 . **Ina Zuraida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Palembang ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon telah meninggal dunia di Palembang pada tahun 2006, karena sakit jantung ;
- Bahwa semasa hidupnya anak M.Bakri ada 8 orang yang meninggal 3 orang masih hidup 5 orang ;

- Bahwa tujuan pemohon untuk membuat penetapan akte kematian di Pengadilan ini adalah karena adik dari M.Bakri hendak menjual kan tanah lalu dimintakan akte kematian dari kakaknya bernama M.Bakri.

- Bahwa Pemohon ini yang disuruh membuat akte kematian karena pemohon ini tidak bekerja lagi jadi lebih banyak waktu mengurus ini semua sedangkan adik beradik kami banyak diluar kota dan bekerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Palembang untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon diberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama M. BAKRI DARMA kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni : **1. Nurmala Dewi dan 2. Ina Zuraida** ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P.2, P.3, P.6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu saksi **Nurmala Dewi dan Ina Zuraida**, telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar di Palembang tanggal 11 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama M. BAKRI DARMA dalam usianya yang ke 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Lorong Cahaya Bulan No. 420 RT 020 RW 005 Kelurahan 32 Ilir Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon hendak mengajukan pengurusan akte kematian orang tua Pemohon yang bernama M.Bahri Darma, karena hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah peninggalan orang tua Pemohon bersama dengan saudara kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama M. BAKRI DARMA yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Palembang, karena Saksit, maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap petitum ke-2(dua) telah dapat dikabulkan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya petitum ke-3(tiga) dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang Bernama M. BAKRI DARMA kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian M. BAKRI DARMA dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 11 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama M. BAKRI DARMA dalam usianya yang ke 67 tahun, terakhir bertempat tinggal di Lorong Cahaya Bulan No. 420 RT 020 RW 005 Kelurahan 32 Ilir Kota Palembang ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Kami, Idi Il Amin,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Januari 2025 Nomor : 2/Pdt.P/2025/PN Plg, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Derry Tauhid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Derry Tauhid, S.H.)

(Idi Il Amin, S.H,M.H)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp100.000,00;
3. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
7. Pengadaan Berkas.....	: Rp 3.000,00;
Jumlah	: Rp213.000,00;

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)